



Jakarta, 10 Desember 2024


Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : **H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H.**

Warga Negara
Jenis Kelamin
Alamat
Email



2. Nama : **MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.**

Warga Negara
Jenis Kelamin
Alamat
Email



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dengan **Nomor Urut 3**

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18,
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan - 15320

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Jam : 21:00 WIB

REGISTRASI
NO. 232/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

ANWAR, S.H (NIA: 00.11381)

EKO SAPUTRA, S.H (NIA: 18.03858)

MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H (NIA: 19.03985)

UNIRSAL, S.H. (NIA: 16.02518)

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BADI & BANI LAW FIRM**, beralamat di beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15320. Hp: 081355925080, email: badibani.lawfirm@gmail.com dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto berkedudukan di Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi-Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**:

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 01.36 Wita. (BUKTI P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dalam Perkara a quo.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

b. Bahwa *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 01.36 Wita*. yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal **8 Desember 2024 Pukul 01.36 Wita** Sehingga batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 11 Desember 2024

Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul**sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tata Beracara dalam dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan ...;

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

Berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. **(BUKTI P-2)**.

c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. **(BUKTI P-3)**. Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 dengan **Nomor Urut 3**

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5 %

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu kota lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota";

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024, dengan jumlah penduduk kurang lebih 409.000 jiwa (Vide Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % (Satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Jeneponto adalah sebesar 211.914 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 211.914$ suara (total suara sah) = 3.178 suara.

g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024 01.36 Wita*. yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal **8 Desember 2024** perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 3) adalah **88.083** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **89.147** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **89.147 suara – 88.083 suara = 1086 Suara**.

Dengan demikian, pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sehingga pemohon sesungguhnya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon No urut 2 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon no urut 3) sebesar **1.086 Suara suara** atau kurang dari 3.178 suara;

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain termohon tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kecamatan untuk melakukan Pemungutan suara ulang dan pelanggaran termohon yang seharusnya berakibat Pemungutan suara ulang.

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024.**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	7.141
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	89.147
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	88.083
4	SYAMSUDDIN KARLOS	27.543
Jumlah Keseluruhan Suara		211.914

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **88.083** suara,

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	7.141
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	89.147
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	88.083
4	SYAMSUDDIN KARLOS	27.543

Jumlah Keseluruhan Suara	
---------------------------------	--

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

A. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KECAMATAN DI 11 (Sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Nomor 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Nomor 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Nomor 020/PM.02.02/K.SN-07.07/12/2024
 1. TPS 2 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba
 2. TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba
 3. TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba
 4. TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba
- Bahwa Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Nomor 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024
 1. TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea
 2. TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea
 3. TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea
 4. TPS 4 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea
 5. TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea
- Bahwa jumlah daftar Pemilih tetap dari 11 TPS yang direkomendasikan oleh

B. TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (KPPS) DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. TPS 1 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
2. TPS 2 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
3. TPS 3 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

4. TPS 4 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
5. TPS 5 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
6. TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
7. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
8. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, Tanggal 8 Desember 2024***
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	EFENDI ALQADRI MULYADI DAN ANDRY SURYANA ARIF BULU	
2	PARIS YASIR DAN ISLAM ISKANDAR	
3	MUHAMMAD SARIF DAN MOCH.NOER ALIM QALBY	
4	SYAMSUDDIN KARLOS	
Jumlah Keseluruhan Suara		

atau

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut :


- a. TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
- b. TPS 5 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

- c. TPS 2 Kelurahan Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- d. TPS 5 Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- e. TPS 3 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- f. TPS 4 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
- g. TPS 1 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- h. TPS 5 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- i. TPS 2 Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- j. TPS 4 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- k. TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
- l. TPS 1 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- m. TPS 2 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- n. TPS 3 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- o. TPS 4 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- p. TPS 5 Bandrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
- q. TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- r. TPS 3 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
- s. TPS 4 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto
/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*),

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ANWAR ILYAS S.H.



EKO SAPUTRA, S.H., M.H.



MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN.S.H.



UNIRSAL, S.H.